

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 20/05/2023, Diperbaiki: 11/06/2023, Diterbitkan: 12/06/2023

ANALISA YURIDIS TERHADAP HAK EKONOMI DAN HAK MORAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM RANGKA LIBERALISASI PERDAGANGAN

Magdariza¹¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.Email: magdariza08@yahoo.com*Corresponding Author: Magdariza*

ABSTRACT

Advances in technology and the current era of globalization are increasingly advanced, where everyone can easily take advantage of technology to do business to meet their needs. But technological advances also cause everyone to take wrong actions such as pirating other people's work. Works as part of intellectual property rights, namely in the form of copyrights regulated in international law and national law. The concept of copyright contains moral rights and economic rights owned by the creator. Moral rights are inherent rights of creators to include their names and prohibit others from modifying their creations, while economic rights are rights inherent economically to creators to gain economic benefits. The current trade liberalization provides a guarantee to protect economic rights and moral rights internationally and nationally.

Keywords: *Economic Rights, Moral Rights, Copyrights, Trade Liberalization.*

ABSTRAK

Kemajuan teknologi dan era globalisasi saat ini yang sudah semakin maju, dimana setiap orang dapat memanfaatkan teknologi dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi kemajuan teknologi juga menyebabkan setiap orang dapat melakukan tindakan yang salah seperti melakukan pembajakan terhadap hasil karya orang lain. Hasil karya sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, yaitu berupa hak cipta yang diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional. Dalam konsep hak cipta terkandung adanya hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta untuk mencantumkan namanya dan melarang orang lain mengubah ciptaannya, sedangkan hak ekonomi merupakan hak yang melekat secara ekonomi pada pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Liberalisasi perdagangan yang terjadi saat ini memberikan jaminan untuk melindungi terhadap hak ekonomi dan hak moral secara internasional dan nasional.

Kata Kunci: Hak Ekonomi, Hak Moral, Hak Cipta, Liberalisasi Perdagangan.

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi saat ini dapat dengan mudah melakukan pembajakan terhadap hasil karya orang lain dan di jual untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pembajakan hasil karya orang lain. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pembajakan merupakan pelanggaran hak cipta, dikatakan pelanggaran hak cipta karena telah melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan seperti mengumumkan atau memperbanyak hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” adalah termasuk didalamnya kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, menyewa dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum. Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional dibidang hak cipta yaitu namanya Berne Convention tanggal 7 Mei 1997 dengan Kepres No. 18 Tahun 1997 dan dinotifikasikan ke WIPO tanggal 5 Juni 1997, dengan konsekuensi Indonesia harus melindungi dari seluruh negara atau anggota Berne Convention.

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Dalam

hal ini, contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Terhadap Undang-Undang Tentang Hak Cipta

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai.

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights - TRIPs* ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7

Tahun 1994. Pada tahun 1997, Pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menghasilkan Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dipandang perlu untuk diselaraskan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional, yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2014.

Pertimbangan alasan atau latar belakang perlunya dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, antara lain sebagai berikut:

1. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
3. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
4. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;

Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".¹

Hal lain yang terpenting yang diatur dalam hak Cipta menyangkut pengertian Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan dan keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas, dan bersifat pribadi. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu, dianggap dialah yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.²

Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

² Hasbir Paserangi, *op.cit.*, hlm. 34

pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta. Dalam hal ciptaan diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, namun dalam hal orang yang memimpin

dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Apabila diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinar, yang dianggap pencipta adalah instansi pemerintah. Apabila digunakan secara komersial, pencipta/pemegang hak terkait mendapatkan imbalan berupa royalti.³

Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Hak Cipta adalah hak alamiah dan menurut prinsip ini bersifat absolut serta dilindungi selama hidup si Pencipta beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Sifat Hak Cipta, merupakan bagian dari hak milik yang abstrak (*incorporeal property*) yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya Hak Cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum. Pemilik hak cipta bersifat eksklusif. Hak ini mempunyai kemampuan melahirkan hak yang baru. Jadi suatu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak. Hak yang banyak tersebut dalam pemakaiannya seperti dalam pengalihannya dapat dilakukan secara

menyeluruh, maupun secara terpisah-pisah. Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan Hak Cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar Hak Cipta, yakni :⁴

1. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Perlindungan Hak Cipta dalam bentuk perwujudan salah satu contohnya adalah buku sebagai ciptaan harus mempunyai keaslian agar dapat dinikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.

2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) Suatu ciptaan yang telah diwujudkan dapat diumumkan (*to makepublic/openbaarmaken*), namun apabila ciptaan tidak diumumkan secara otomatis Hak Ciptanya tetap ada pada Pencipta.

3. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

4. Hak Cipta bukan hak mutlak (absolut) Hak Cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu limited monopoli. Hal ini dapat terjadi karena Hak Cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang Pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

³ Pasal 31-37 Undang-undang Hak Cipta.

⁴ Edy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, Hal 99-106.

Sebagai benda bergerak, baik dalam UU 19/2002 dan UU Hak Cipta Baru diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Baru ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf, wasiat, pewarisan dll. Masih terkait dengan hak cipta sebagai benda bergerak, dalam UU 19/2002 tidak diatur mengenai hak cipta sebagai jaminan. Akan tetapi, dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta Baru dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia.

Menurut L.J Taylor (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997: 56) yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa terwujud khas dalam bidang kesusastraan seni, maupun ilmu pengetahuan. Konvensi Internasional Hak Cipta 1952 (UCC), pada Pasal 1, menentukan bahwa yang dilindunginya adalah bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan (*scientific*), dan pekerjaan seni (*artistic work*), termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan, pahatan, dan patung.⁵

Kemudian untuk ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 ayat (2) UU Hak Cipta Baru). UU Hak Cipta Baru ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus (*sold flat*). Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun (Pasal 18 UU Hak Cipta Baru). Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun (Pasal 30 UU Hak Cipta Baru). Hal lain yang menarik dari UU Hak Cipta Baru ini adalah adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya (Pasal 10 UU Hak Cipta Baru). Dalam Pasal 114 UU Hak Cipta Baru diatur mengenai pidana bagi tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain itu, dalam UU Hak Cipta Baru juga ada yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta Baru).

⁵ Hasbir Paserangi, *Op.Cit.*, hlm. 29.

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 maka Hak eksklusif terkait dengan hak cipta terdiri dari hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).⁶ Pertama, hak ekonomi (*economic right*) adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya⁷. Hak ekonomi ini merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi ijin untuk itu, hak ekonomi ini juga dapat dialihkan kepada pihak lain, hak ekonomi tersebut diantaranya adalah hak pengadaan atas ciptaan bentuk penggandaan atau perbanyakannya ini bisa dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern hak penggandaan ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya misalnya: karya tulis, rekaman musik, pertunjukan drama dan film.⁸

Kedua, hak adaptasi, yaitu hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lainnya, aransemen musik, dramatisasi dari non-dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non-fiksi atau sebaliknya hak ini diatur baik dalam konvensi berne maupun konvensi universal, karya cetak berupa buku, misalnya novel, mempunyai hak turunan (*derivative*) yaitu diantaranya hak film (*film rights*), hak dramatisasi (*dramatization*), hak menyimpan dalam media elektronik (*electronic rights*). Hak film dan hak-hak dramatisasi adalah hak yang timbul bila si novel tersebut diubah menjadi isi kenario film, atau skenario drama yang biasa berupa opera, balet maupun rama musikal⁹. Ketiga, hak distribusi adalah hak dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk pula bentuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebut dengan pengumuman yaitu pembacaan penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa. Sedangkan terkait Hak Moral diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana yaitu Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:¹⁰

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

⁶ Etty Susilowati, Bunga Rampai Hak Rekayaan Intelektual . Di sampaikan pada pelatihan HKI. Recruitment Of Training Provider For Retooling Program Batch III. Semarang 2006. III.

⁷ Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia , (Citra Aditya Bakti:Bandung) 2003, hlm. 78.

⁸ Ibid, Hlm. 78.

⁹ Ibid, hlm 79.

¹⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selanjutnya pada ayat (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Pada ayat (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Terkait mengenai perbedaan antara UU 19/2002 dengan UU Hak Cipta Baru, dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UU Hak Cipta Baru yang mengatakan bahwa secara garis besar, UU Hak Cipta Baru mengatur tentang :¹¹

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*);
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
8. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, dalam Pasal 29 ayat (1) UU 19/2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan dalam UU Hak Cipta Baru, masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral pencipta untuk (i) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aliasnya atau samarnya; (iii) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau

¹¹ www.hukumonline.com diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

reputasinya, berlaku tanpa batas waktu (Pasal 57 ayat (1) UU Hak Cipta Baru). Sedangkan hak moral untuk (i) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (ii) mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (Pasal 57 ayat (2) UU Hak Cipta Baru).

Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta Baru). Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Suatu hasil karya cipta dalam bentuk buku dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang yang baru ini lebih menekankan kepada Pencipta itu sendiri terutama perlindungan hukum yang lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Berdasarkan ketentuan yang ada, Pencipta diberikan hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.¹²

Menurut L.J Taylor (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997: 56) yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa terwujud khas dalam bidang kesusastraan seni, maupun ilmu pengetahuan. Konvensi Internasional Hak Cipta 1952 (UCC), pada Pasal 1, menentukan bahwa yang dilindunginya adalah bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan (*scientific*), dan pekerjaan seni (*artistic work*), termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan, pahatan, dan patung.¹³

Kemudian untuk ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 ayat (2) UU Hak Cipta Baru). UU Hak Cipta Baru ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus (*sold flat*). Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun (Pasal 18 UU Hak Cipta Baru). Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun (Pasal 30 UU Hak Cipta Baru). Hal lain yang menarik dari UU Hak Cipta Baru ini adalah adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya (Pasal 10 UU Hak Cipta Baru). Dalam Pasal 114 UU Hak Cipta Baru diatur mengenai pidana bagi tempat

¹² Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

¹³ Hasbir Paserangi, *Op.Cit.*, hlm. 29.

perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain itu, dalam UU Hak Cipta Baru juga ada yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta Baru).

KESIMPULAN

Undang – Undang baru tentang Hak Cipta yaitu UU. No. 28 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru. Ada hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang ini khususnya tentang Hak Ekonomi dan Hak Moral yang dimiliki oleh pencipta hasil dari karya ciptanya. Pemberian Hak Ekonomi dan Hak Moral merupakan suatu hal yang penting mengingat si pencipta sudah berkorban besar untuk menghasilkan ciptaannya dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terkait dengan hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property*, 1967.
- Cunan, *Economic Development and Prosperity*, Boston, Massachusetts, USA : Harvard University Published, 1999.
- Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002,
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta : Akademika Pressindo 1990.
- Hadi Susastro. *Kebijakan Persaingan, Dava Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu*. Jakarta : CSIS Working Papers Series, 2004.
- Ismail Saleh, *Hukum Ekonomi*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990
- John Nasbitt, *Megatrends ASIA*, Boston Massachusetts : Harvard University Published, 2000.
- Jagdish Sachdev, *Foreign Investment Policies of Developing Host Nations and Multinationals : Interaction and Accomodation*, Management International Review, Vol. 18, No. 2, 1978.
- Kanwar, S.and Evenson, R. E. (2003), “Does Intellectual Property Right Protection Spur Technological Change. *Oxford Economic Papers*, 55(2): 235-254 *dalam* Intellectual Property Rights, Innovation, and Economic Growth in Sub – Saharan Afric.
- M. A. Huberman, dan M. B. Miles, *Data Management and Analysis Methods*, South Asian Association or Regional Cooperation (SAARC), *Regional Cooperation : A Spring Board for Growth and Job Creation*, Mumbai, 17-18 February 2007.
- www.hukum.online diakses pada tanggal 30 Maret 2017.